



**SALINAN**

## **BUPATI PURWOREJO**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR : 3 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 34 TAHUN 2012  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PURWOREJO NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
  - b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan menerbitkan peraturan yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 5);

16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2012 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 34 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 34), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Area pelayanan persampahan/kebersihan terdiri dari:
  - a. Area pelayanan yang menjadi tanggung jawab SKPD yang menangani urusan persampahan;
  - b. Area pelayanan yang menjadi tanggung jawab SKPD yang menangani pengelolaan Pasar Daerah.
- (2) Area pelayanan yang menjadi tanggung jawab SKPD yang menangani urusan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Kecamatan Purworejo:
    1. Kelurahan Purworejo;
    2. Kelurahan Baledono;
    3. Kelurahan Sindurjan;
    4. Kelurahan Pangenjuru Tengah;
    5. Kelurahan Pangenrejo;
    6. Kelurahan Doplang;
    7. Kelurahan Cangkrep Lor; dan
    8. Kelurahan Mranti.
  - b. Kecamatan Kutoarjo.
    1. Kelurahan Kutoarjo;
    2. Kelurahan Bandung; dan
    3. Kelurahan Semawung Daleman.
  - c. Kecamatan Banyuurip. Kecamatan Bayan
    1. Kelurahan Boro Kulon; dan
    2. Desa Sumpersari
  - d. Kecamatan Bayan.
    1. Kelurahan Sucen Jurutengah.

(3) Area pelayanan yang menjadi tanggung jawab SKPD yang menangani urusan pengelolaan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Pasar Daerah:

1. Pasar Baledono;
2. Pasar Kutoarjo;
3. Pasar Suronegaran;
4. Pasar Pituruh;
5. Pasar Kemiri;
6. Pasar Wirotaman;
7. Pasar Hewan Dukuhrejo;
8. Pasar Grabag;
9. Pasar Kaliboto;
10. Pasar Maron;
11. Pasar Krendetan;
12. Pasar Jenar Wetan;
13. Pasar Purwodadi;
14. Pasar Kedungsri;
15. Pasar Butuh;
16. Pasar Banyuasin;
17. Pasar Pagi;
18. Pasar Mundusari;
19. Pasar Seren;
20. Pasar Gebang;
21. Pasar Winong;
22. Pasar Kenteng;
23. Pasar Tegal Miring;
24. Pasar Soko;
25. Pasar Guron;
26. Pasar Ngori; dan
27. Pasar Geparang.

b. Pedagang Kaki Lima:

1. Pedagang Kaki Lima di Kawasan dalam Kota Purworejo;
2. Pedagang Kaki Lima di Kawasan dalam Kota Kutoarjo.

(4) Tempat-tempat lain di luar Area pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan pelayanan persampahan/ kebersihan oleh Pemerintah Daerah sepanjang dikehendaki oleh yang bersangkutan dan dapat dijangkau oleh pelayanan persampahan/ kebersihan Pemerintah Daerah.

(5) Sasaran pelayanan persampahan/ kebersihan, baik yang terdapat pada area pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maupun yang terdapat di luar area pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

(1) Bendahara Penerimaan pada SKPD, wajib menyetorkan seluruh Retribusi yang diterima dari Pemungut Retribusi atau petugas pengumpul retribusi ke rekening Kas Umum Daerah.

(2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat 1 (Satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima Bendahara Penerimaan dari Petugas Pemungut Retribusi atau Petugas Pengumpul Retribusi.

(3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SSRD.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 18 Januari 2013

**BUPATI PURWOREJO,**

Ttd.

**MAHSUN ZAIN**

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 18 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,**

Ttd.

**TRI HANDOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI E NOMOR 3**